



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan informasi geospasial di Kabupaten Kubu Raya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah, belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, sehingga perlu diganti;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau

bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
11. Sistem Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat SIG adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memanggil kembali, menganalisa dan menampilkan data spasial.
12. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG dan penggunaan IG.
13. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
14. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
15. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu yang berbentuk digital maupun cetak.
16. Peta cetak adalah peta yang digambarkan dalam bentuk lembaran dan/atau buku atlas.
17. Peta Digital adalah representasi setiap objek pada peta sebagai sebuah atau sekumpulan koordinat fenomena geografis yang disimpan untuk ditampilkan dan dianalisis oleh sistem komputer.
18. Peta Interaktif adalah peta yang memungkinkan pengguna untuk mengakses data-data spasial melalui teknologi informasi.
19. Peta Multimedia adalah sarana atau media melalui penggunaan komputer dalam menggabungkan dan menyajikan data-data spasial dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi.
20. Model tiga dimensi adalah model penyajian DG dan IG yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar dan tinggi/tebal.
21. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Simpul JIGD adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.


23. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS.
24. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
25. Perangkat Lunak adalah kode pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau aplikasi pada sebuah perangkat keras.
26. Perangkat Keras adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak.
27. Unit produksi adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG.
28. Unit kliring adalah unit yang melaksanakan kegiatan verifikasi, integrasi, kompilasi dan supervisi DG dan IG.
29. Tenaga Operator SIG adalah unit kerja yang melaksanakan koreksi, validasi, konfirmasi, pemutakhiran dan pelaporan DG dan IG.
30. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah unit kerja yang melaksanakan pengelolaan, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG.
31. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unit kelembagaan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasi penyelenggaraan IG Daerah.
32. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat dari simpul JIGD.
33. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
34. Tenaga Penggerak Data dan Informasi Geospasial Desa yang selanjutnya disingkat TPDIGD adalah unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, konfirmasi, verifikasi, pemutakhiran, dan pelaporan data di desa.
35. Forum Data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten untuk penyelenggaraan IG.
36. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas DG dan IG dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
37. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
38. Infrastruktur adalah proses perpaduan teknologi, kebijakan, standar, sumberdaya, dan aktivitas yang diperlukan lainnya untuk mendapatkan, mengolah, mendistribusi, menggunakan, mengelola serta menjaga data spasial.
39. Infrastruktur Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Infrastruktur IGN adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG dalam lingkup nasional.
40. Format Raster adalah data yang menampilkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau pixel yang membentuk grid.
41. Format Vektor adalah data yang diperoleh dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis atau area (poligon).
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

43. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
44. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
45. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar diterima oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.

## BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan IG Daerah berasaskan:
    - a. kepastian hukum;
    - b. keterpaduan;
    - c. keakuratan;
    - d. kemanfaatan;
    - e. kemitakhiran; dan
    - f. keterbukaan.
  - (2) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa penyelenggaraan IG Daerah berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan.
  - (3) Asas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa penyelenggaraan IG Daerah dilakukan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Lembaga/Institusi Pendidikan, Mitra Pembangunan Pemerintah dan Swasta serta setiap orang, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan IG Daerah, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan IG Daerah secara bersama.
  - (4) Asas keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa penyelenggaraan IG Daerah yang dikelola terjamin validitasnya, teliti, tepat, benar dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan oleh banyak pihak.
  - (5) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa penyelenggaraan IG Daerah harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
  - (6) Asas kemitakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa penyelenggaraan IG Daerah yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru.
  - (7) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bahwa penyelenggaraan IG Daerah yang dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan IG Daerah.
- 

Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola IG Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan di Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah melalui kerja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan IG Daerah yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan dibagipakaikan, ditunjang analisis data yang mendalam, tajam dan komprehensif serta berkelanjutan; dan
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan IG Daerah meliputi:

- a. tersedianya IG Daerah;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan IG Daerah yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. tersedianya sarana pengumpul, berbagi pakai dan penyebarluasan IG Daerah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, lembaga/institusi pendidikan, mitra pembangunan pemerintah dan swasta serta masyarakat; dan
- d. terwujudnya pemanfaatan IG Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan.

BAB III  
SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan simpul JIGD sebagai penyelenggara IG Daerah.
- (2) Simpul JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tugas simpul JIGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. menyelenggarakan IG Daerah melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan integrasi, penyimpanan dan pengamanan, pengelolaan dan penyebarluasan serta penggunaan IG Daerah dengan metadatanya;
- b. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan IG Daerah melalui infrastruktur IGN sesuai dengan standar operasional prosedur dan pedoman teknis penyebarluasan IG; dan

- c. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Struktur simpul JIGD meliputi:
  - a. Pengarah;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Unit Produksi;
  - e. Unit Kliring;
  - f. Tenaga Operator SIG; dan
  - g. Unit Pengelola dan Penyebarluasan.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 9

- (1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, lembaga/institusi pendidikan, mitra pembangunan Pemerintah, sektor swasta, masyarakat dan Pemerintah Desa yang memiliki dan/atau menghasilkan IG Daerah.
- (2) Unit Produksi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas mengelola IG Daerah, Unit Produksi tingkat Daerah dibantu oleh Tenaga Operator Data dan IG SKPD.
- (4) Tenaga Operator Data dan IG SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didapat melalui pengadaan CPNS dan/atau PPPK.
- (5) Unit Produksi pada tingkat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 10

Unit Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 11

- (1) Tenaga Operator SIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f merupakan pembantu Unit Kliring yang terdiri dari:
  - a. Tenaga Penggerak Data dan IG Desa (TPDIGD); dan
  - b. Tenaga Operator Data dan IG Daerah.
- (2) Tenaga Penggerak Data dan IG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk melalui penilaian kompetensi sumber daya manusia oleh Sekretariat Simpul JIGD yang diusulkan oleh Pemerintah Desa dan/atau penetapan oleh Sekretariat Simpul JIGD.
- (3) Tenaga Operator Data dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didapat melalui pengadaan CPNS dan/atau PPPK.

- (4) Tenaga Operator Data dan IG SKPD serta Tenaga Operator IG Daerah dapat dibentuk melalui penunjukan terhadap usulan sumber daya manusia oleh masing-masing SKPD dan/atau penetapan oleh Sekretariat Simpul JIGD.
- (5) Penetapan oleh Sekretariat Simpul JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah proses penilaian kompetensi sumber daya manusia.
- (6) Tenaga Operator Data dan IG SKPD serta Tenaga Operator Data dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tenaga non PNS yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
- (7) Tenaga Operator Data dan IG SKPD serta Tenaga Operator Data dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi.
- (8) Petunjuk pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Ketua Simpul JIGD.
- (9) Tata cara kerja, pelaporan dan evaluasi kerja Tenaga Operator Data dan IG SKPD serta Tenaga Operator SIG ditetapkan dengan Peraturan Ketua Simpul JIGD.

#### Pasal 12

Unit Pengelola dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Ketua simpul JIGD dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Proses penilaian kompetensi Tenaga Operator Data dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan sesuai dengan kebutuhan, kompetensi teknis dan ketersediaan anggaran oleh Sekretariat simpul JIGD.
- (2) Prosedur penilaian kompetensi Tenaga Operator Data dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu Prosedur

#### Pasal 15

- (1) Prosedur penyelenggaraan IG Daerah meliputi:
  - a. prosedur pembangunan infrastruktur IG; dan
  - b. prosedur penyiapan DG dan IG Daerah.



- (2) Prosedur pembangunan infrastruktur IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. penetapan peraturan dan kebijakan;
  - b. pembentukan kelembagaan;
  - c. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
  - d. penerapan standar DG; dan
  - e. pengembangan infrastruktur dan teknologi.
- (3) Prosedur penyiapan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan:
  - a. perencanaan DG;
  - b. pengumpulan DG;
  - c. pengolahan DG dan IG Daerah;
  - d. verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah dengan data pembangunan lain;
  - e. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG Daerah;
  - f. penyebarluasan IG Daerah; dan
  - g. penggunaan IG Daerah.
- (4) Penyelenggaraan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SIG yang terkoneksi di tingkat:
  - a. nasional; dan
  - b. daerah.
- (5) Penyelenggaraan IG Daerah dilaksanakan oleh simpul jaringan melalui sarana JIGD berbasis elektronik.
- (6) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial Daerah

### Pasal 16

- (1) Pembangunan infrastruktur IG Daerah melalui penetapan peraturan dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dituangkan dalam Rencana Peta Kerja Pembangunan Infrastruktur IG Daerah.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Induk penyelenggaraan infrastruktur IG Nasional.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.

### Pasal 17

Pembangunan infrastruktur IG Daerah melalui pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan oleh unit kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengoordinasikan penyelenggaraan IG Daerah.

### Pasal 18

- (1) Pembangunan infrastruktur IG Daerah melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pendidikan, pelatihan formal dan/atau informal serta penelitian.

A  
/

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan, pelatihan sumber daya manusia dan penelitian dalam penyelenggaraan IG Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola DG dan IG Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Pembangunan infrastruktur IG Daerah melalui penerapan Standar DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis.
- (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
- (3) Penerapan standar DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. struktur data; dan
  - b. metadata.
- (4) Struktur data dan metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Pembangunan infrastruktur IG Daerah melalui pengembangan infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e berupa pengembangan fasilitas, perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan.
- (2) Pengembangan fasilitas, perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Peta Kerja Pembangunan Infrastruktur IG Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan, kebijakan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketersediaan anggaran Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Penyiapan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah

#### Pasal 21

Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan perencanaan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dilaksanakan mengacu pada penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilakukan pada seluruh ruang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan proses atau cara untuk mendapatkan DG yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tematik.
- (3) Pengumpulan DG bersifat tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. data sektoral; dan
  - b. data pelaksanaan pembangunan.
- (4) Data sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan DG tematik yang menjadi urusan dan kewenangan masing-masing SKPD.

- (5) Data pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan data pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada masing-masing SKPD yang bersumber dari APBD setiap tahunnya sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD.
- (6) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D dalam proses penatausahaan keuangan pelaksanaan pembangunan sektoral pada masing-masing SKPD.
- (7) Prosedur pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 23

- (1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh administrator pada setiap Unit Produksi.
- (2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan DG sesuai dengan:
  - a. standar data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Data; dan
  - c. jadwal pemutakhiran data dan/atau rilis data.
- (3) Pengumpulan DG dilakukan dengan:
  - a. pencatatan;
  - b. survei dengan menggunakan instrumen ukur dan/atau rekam;
  - c. pencacahan; dan/atau
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pengumpulan DG dapat dilakukan dengan kerja sama antar penyelenggara IG yang dilakukan secara efektif dan efisien.
- (5) Materi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengacu pada katalog IG Nasional.
- (6) Dalam hal materi kerja sama telah tercantum di dalam katalog IG Nasional, kerja sama pengumpulan DG hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pemutakhiran IG Daerah.
- (7) Data yang telah dikumpulkan oleh Unit Produksi disampaikan kepada Ketua melalui Sekretariat simpul JIGD untuk dibahas dalam Forum Data.
- (8) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai:
  - a. data yang telah dikumpulkan;
  - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - c. metadata yang melekat pada data tersebut.
- (9) Penyampaian data oleh Unit Produksi dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 24

- (1) Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan pengolahan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c merupakan proses atau cara mengolah DG dan IG Daerah.
- (2) Pengolahan DG dan IG Daerah dilaksanakan oleh Unit Produksi.
- (3) Pengolahan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemrosesan DG, pemutakhiran DG dan IG Daerah serta penyajian DG dan IG Daerah.
- (4) Pengolahan DG dan IG Daerah dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang berlisensi dan/atau bersifat bebas dan terbuka.
- (5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengolah DG dan IG Daerah yang lengkap, aktual, valid dan akuntabel.
- (6) Pengolahan DG dan IG Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Bupati memberikan teguran kepada Unit Produksi yang tidak melakukan pemutakhiran DG dan IG Daerah secara berkala.

#### Pasal 25

- (1) Penyajian DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
  - a. diagram dan/atau grafik;
  - b. tabel informasi berkoordinat;
  - c. peta cetak dalam bentuk lembaran maupun buku atlas;
  - d. peta digital;
  - e. peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. peta multimedia; dan/atau
  - g. model tiga dimensi.
- (2) Penyajian DG dan IG Daerah dalam bentuk peta cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib menggunakan skala yang ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan IG.
- (3) Penyajian DG dan IG Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d dilakukan untuk menjamin DG dan IG Daerah telah memenuhi standar serta koreksi, konfirmasi dan pemutakhiran DG dan IG terhadap data lain, yaitu dapat berupa jenis data statistik dan/atau tabular lainnya.
- (2) Data dan informasi yang dihasilkan oleh Unit Produksi diverifikasi dan diintegrasikan sesuai dengan prinsip DG.
- (3) Verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kliring melalui Forum Data dibantu oleh Tenaga Operator SIG.
- (4) Verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah oleh Unit Kliring dilaksanakan secara berkala dan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal data yang disampaikan Unit Produksi belum sesuai dengan prinsip DG, Unit Kliring mengembalikan data tersebut kepada Unit Produksi.
- (6) Unit Produksi memperbaiki data sesuai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Tata cara verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Ketua simpul JIGD.
- (8) Verifikasi dan Integrasi DG dan IG dengan data pembangunan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Bupati memberikan teguran kepada Unit Produksi yang tidak menyerahkan DG dan IG Daerah secara berkala kepada Unit Kliring.

#### Pasal 27

- (1) Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan penyimpanan dan pengamanan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e merupakan cara menempatkan DG dan IG Daerah pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan DG dan IG Daerah.

- (2) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pengelola dan Penyebarluasan.
- (3) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar prosedur penyimpanan dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IG Daerah.
- (4) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik atau cetak.

#### Pasal 28

- (1) Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan penyebarluasan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan berbagi pakai DG dan IG Daerah melalui simpul JIGD.
- (2) Penyebarluasan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola dan Penyebarluasan melalui Geoportal maupun media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyebarluasan IG Daerah terdiri atas:
  - a. IGD; dan
  - b. IGT.
- (4) IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam:
  - a. IG yang dipublikasikan; dan
  - b. IG yang bersifat rahasia dan/atau akses terbatas.
- (5) IG Daerah yang bersifat rahasia dan/atau akses terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Unit Produksi dapat mengajukan permohonan pembatasan akses DG dan IG kepada Unit Pengelola dan Penyebarluasan melalui Forum Data terhadap IG yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (7) Penyebarluasan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk SIG.

#### Pasal 29

- (1) Penyebarluasan IG Daerah secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan untuk kepentingan SKPD di tingkat Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pemerintah.
- (2) Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengakses DG dan IG dalam Geoportal tidak dikenakan biaya.
- (3) Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengakses DG dan IG dalam Geoportal tidak memerlukan dokumen yang berupa nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, surat pernyataan dan/atau dokumen yang mengikat lainnya.

#### Pasal 30

- (1) Penyebarluasan IG Daerah secara eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat/komunitas, media massa, pertahanan dan keamanan, bisnis, akademis dan penelitian.
- (2) Penyebarluasan IG Daerah secara eksternal hanya IG Daerah yang bersifat tematik dengan format data sebagai berikut:
  - a. untuk masyarakat/komunitas, bisnis dan media massa adalah format raster; atau
  - b. untuk pertahanan dan keamanan, akademik dan penelitian dapat diperoleh dalam format raster atau format vektor.

- (3) Penyebarluasan IG Daerah dalam format vektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menggunakan perjanjian lisensi antara simpul JIGD dengan pengguna IG Daerah.

#### Pasal 31

Penyebarluasan IG Daerah dalam mendukung aktivitas berbagi pakai data dapat melalui jaringan internet infrastruktur IG Daerah dan/atau tanpa jaringan internet.

#### Pasal 32

Bupati memberikan teguran kepada Unit Produksi yang menyebarluaskan DG dan IG Daerah tanpa persetujuan Unit Pengelola dan Penyebarluasan.

#### Pasal 33

Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pengadaan dan pengiriman penyebarluasan IG dibebankan kepada pengguna.

#### Pasal 34

- (1) Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap IG Daerah.
- (2) Penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) IG Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan dan terintegrasi dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya oleh masing-masing SKPD.
- (4) Penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Prosedur penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V FORUM DATA

#### Pasal 35

- (1) Simpul JIGD menyelenggarakan Forum Data dalam bentuk:
  - a. identifikasi kebutuhan DG dan IG;
  - b. menyepakati substansi DG dan IG;
  - c. mengesahkan hasil verifikasi DG dan IG yang dihasilkan Unit Produksi sebelum disebarluaskan;
  - d. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
  - e. membangun koordinasi penyediaan data antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota lainnya, swasta dan masyarakat;
  - f. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikelola oleh setiap sektor;

- g. meningkatkan komitmen Unit Produksi dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas, efektif dan efisien; dan
  - h. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Unit Kliring.
  - (3) Keanggotaan Forum Data terdiri atas Ketua, Unit Produksi, Unit Kliring maupun pihak lain yang terkait.
  - (4) Pihak lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, mitra pembangunan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.
  - (5) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan IG Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Studi komparatif dan/atau pelaksanaan kaji terap penyelenggaraan IG Daerah bisa dilaksanakan apabila sudah terdapat nota kesepahaman antar Pemerintah Daerah dengan pihak terkait.
- (4) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PERAN MASYARAKAT, PERGURUAN TINGGI, BADAN USAHA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH

### Pasal 37

- (1) Masyarakat, perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga non pemerintah dapat berperan dalam penyelenggaraan IG Daerah.
- (2) Peran masyarakat, perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian data dan/atau informasi pembangunan, pengembangan dan penelitian, koreksi, pemberian usulan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah serta pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi maupun bantuan pendanaan.

BAB VIII  
PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan IG Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi simpul JIGD;
  - b. pengintegrasian dan pengkoneksian simpul JIGD; dan
  - c. pendampingan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB IX  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu  
Insentif

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perangkat daerah, badan usaha, perguruan tinggi, perorangan, kelompok dan/atau masyarakat serta mitra pembangunan pemerintah Daerah yang menyelenggarakan IG Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan IG Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan.

Bagian Kedua  
Disinsentif

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada perangkat daerah, badan usaha, perorangan, kelompok dan/atau masyarakat serta mitra pembangunan pemerintah Daerah yang tidak mematuhi/tidak selaras dengan Peraturan Bupati ini dalam penyelenggaraan IG Daerah.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan IG Daerah dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI KUBU RAYA, 

MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 24 Januari 2022.....



SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 3.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

PROSEDUR PENILAIAN KOMPETENSI TENAGA OPERATOR DATA DAN IG  
 A. TENAGA PENGGERAK DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DESA

No	Aktivitas	Proses Penilaian Kompetensi			Baku Mutu		
		Simpul JIGD	Camat	Desa	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Identifikasi dan penyampaian informasi kebutuhan Tenaga Penggerak Data dan IG Desa (TPDIGD) a. Persyaratan Umum: - Jenis kelamin laki-laki/ perempuan - Pendidikan minimal SMA/ sederajat - Sehat jasmani dan rohani b. Persyaratan khusus: - Berdomisili di desa setempat - Bukan anggota/perangkat desa - Menguasai komputer dasar - Memiliki <i>smartphone</i> - Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan daya inisiatif.				Daftar kebutuhan Tenaga Penggerak Data dan IG Desa (TPDIGD)	1 hari	Surat pemberitahuan
2.	Penyampaian informasi kebutuhan Tenaga Penggerak Data dan IG Desa (TPDIGD) kepada Kepala Desa setempat				Daftar alokasi penggunaan Tenaga Penggerak Data dan IG Desa (TPDIGD)	1 hari	Surat pemberitahuan

No	Aktivitas	Proses Penilaian Kompetensi			Baku Mutu		
		Simpul JIGD	Camat	Desa	Kelengkapan	Waktu	Output
3.	Penyampaian usulan calon Tenaga Penggerak Data dan IG Desa				Surat pemberitahuan	1 hari	Surat usulan Tenaga Penggerak Data dan IG Desa (TPDIGD)
4.	Penilaian Kompetensi Tenaga Penggerak Data dan IG Desa (TPDIGD)				Surat usulan Tenaga Penggerak Data dan IG Desa (TPDIGD)	7 hari	Hasil penilaian kompetensi Tenaga Penggerak Data dan IG Desa (TPDIGD)
5.	Penyampaian hasil penilaian kompetensi teknis Tenaga Penggerak Data dan IG Desa (TPDIGD)				Hasil penilaian kompetensi Tenaga Penggerak Data dan IG Desa (TPDIGD)	1 hari	Surat pemberitahuan
6.	Penugasan Tenaga Penggerak Data dan IG Desa (TPDIGD)				Hasil penilaian kompetensi Tenaga Penggerak Data dan IG Desa (TPDIGD)	3 hari	Keputusan Bupati

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

B. TENAGA OPERATOR DATA IG DAERAH

No	Aktivitas	Proses Penilaian Kompetensi			Baku Mutu	
		Simpul JIGD	Calon Tenaga Operator Data dan IG	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	<p>Identifikasi dan penyampaian informasi kebutuhan Tenaga Operator Data dan IG Daerah.</p> <p>a. Persyaratan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis kelamin laki-laki/perempuan</li> <li>- Pendidikan minimal D3/ sederajat semua jurusan, diutamakan disiplin ilmu kebumihan/spasial/ilmu komputer/teknik informatika/ statistik/ desain grafis</li> <li>- IPK minimal 2,75 (skala 4,00)</li> <li>- Sehat jasmani dan rohani</li> <li>- Berkelakuan baik</li> <li>- Mampu bekerja dalam tim dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta daya inisiatif</li> <li>- Sanggup kerja dibawah tekanan</li> </ul> <p>b. Persyaratan khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menguasai pengolahan dan analisa data berbasis komputer/menguasai video editing, dan/atau sistem informasi geografis.</li> </ul>		Calon Tenaga Operator Data dan IG	Daftar kebutuhan Tenaga Operator Data dan IG Daerah	1 (satu) hari	Surat pemberitahuan
2.	<p>Penyampaian kelengkapan administrasi calon tenaga operator data dan IG Daerah</p>			Surat pemberitahuan	7 (Tujuh) hari	Surat permohonan
3.	<p>Penilaian kompetensi sumber daya manusia calon tenaga operator data dan IG Daerah, meliputi:</p> <p>a. seleksi administrasi;</p>			Surat Permohonan	7 (Tujuh) hari	Hasil penilaian kompetensi

No	Aktivitas	Proses Penilaian Kompetensi		Baku Mutu		
		Simpul JIGD	Calon Tenaga Operator Data dan IG	Kelengkapan	Waktu	Output
	b. ujian tulis; c. ujian praktek; dan d. wawancara akhir.					
4.	Penyampaian hasil penilaian kompetensi sumber daya manusia calon tenaga operator data dan IG Daerah.			Hasil penilaian kompetensi	2 (Dua) hari	Surat pemberitahuan
5.	Penugasan tenaga operator data dan IG Daerah			Hasil penilaian kompetensi tenaga penggerak data dan IG Desa	3 (Tiga)hari	Keputusan Bupati

### C. TENAGA OPERATOR DATA DAN IG SKPD

No	Aktivitas	Proses Penilaian Kompetensi		Baku Mutu		
		Sekretariat Simpul JIGD	SKPD terkait	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Identifikasi dan penyampaian informasi kebutuhan Tenaga Operator Data dan IG Daerah SKPD. a. Persyaratan Umum: - Jenis kelamin laki-laki/perempuan - Pendidikan minimal D3/ sederajat semua jurusan, diutamakan disiplin ilmu kebumihan/spasial/ilmu komputer/teknik			Daftar kebutuhan Tenaga Operator Data dan IG Daerah SKPD	1 (satu) hari	Surat pemberitahuan

No	Aktivitas	Proses Penilaian Kompetensi		Baku Mutu		
		Sekretariat Simpul JIGD	SKPD terkait	Kelengkapan	Waktu	Output
	informatika/ statistik - Sehat jasmani dan rohani - Berkelakuan baik - Mampu bekerja dalam tim dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta daya inisiatif b. Persyaratan khusus: - Menguasai pengolahan dan analisa data berbasis komputer dan/atau sistem informasi geografis.					
2.	Penyampaian usulan calon Tenaga Operator Data dan IG Daerah SKPD		Surat pemberitahuan	Surat usulan	1 (satu) hari	Surat usulan Tenaga Operator Data dan IG Daerah SKPD
3.	Penilaian kompetensi berdasarkan seleksi terbuka calon Tenaga Operator Data dan IG Daerah SKPD			<ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar usulan SKPD</li> <li>Informasi kebutuhan tenaga operator data dan IG SKPD</li> </ul>	7 (tujuh) hari	Hasil penilaian kompetensi
4.	Peningkatan kapasitas usulan calon Tenaga Operator Data dan IG Daerah SKPD			<ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar tenaga operator data dan IG SKPD</li> </ul>	Per kegiatan	Kompetensi teknis tenaga operator data dan IG SKPD

No	Aktivitas	Proses Penilaian Kompetensi		Baku Mutu		
		Sekretariat Simpul JIGD	SKPD terkait	Kelengkapan	Waktu	Output
5.	Penugasan tenaga operator data dan IG Daerah			Datar Usulan SKPD dan Hasil penilaian kompetensi tenaga penggerak data dan IG Desa	3 (tiga) hari	Keputusan Bupati

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 21 Januari 2022  
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 3.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN





LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

PROSEDUR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IG

No	Uraian Kegiatan	Simpul JIGD				Baku Mutu		Output
		Ketua dan Sekretariat	Unit Produksi	Unit Kliring	Unit Pengelola dan Penyebarluasan	Kelengkapan	Waktu	
1	Penetapan Penyelenggaraan IG Daerah					Peraturan Perundangan IG	14 (empat belas) hari	Peraturan Bupati
2	Penetapan Kelembagaan Simpul JIGD					Peraturan Bupati tentang IG Daerah	12 (dua belas) bulan	Keputusan Bupati
3	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan IG Daerah					Kebutuhan Penyelenggaraan IG	3 (tiga) bulan	Dokumen Peta Kerja Pembangunan Infrastruktur IG Daerah

*d p f v*



No	Uraian Kegiatan	Simpul JIGD				Baku Mutu		
		Ketua dan Sekretaris	Unit Produksi	Unit Kliring	Unit Pengelola dan Penyebarluasan	Kelengkapan	Waktu	Output
4	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia					Inventarisasi Kebutuhan dan Rencana Kerja Simpul Jaringan	12 (dua belas) bulan	Rencana Kerja
5	Standar Penyelenggaraan IG Daerah					Standar Nasional Indonesia Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)	12 (dua belas) bulan	Standar Satu Data Indonesia (SDI) dan IG Daerah
6	Pengembangan Teknologi Penyelenggaraan IG Daerah (Web Aplikasi/ Portal Simpul JIGD)					Dokumen Roadmap Infrastruktur IG Daerah	3 (tiga) Bulan	Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Akses Jaringan, Aplikasi dan Web Portal SIG
7	Penyiapan dan Pengelolaan DG dan IG					Daftar Layer serta Atribut DG dan IG	12 (dua belas) bulan	Katalog DG

No	Uraian Kegiatan	Simpul JIGD				Baku Mutu		
		Ketua dan Sekretaris	Unit Produksi	Unit Kliring	Unit Pengelola dan Penyebarluasan	Kelengkapan	Waktu	Output
8	Pembangunan dan Pengelolaan Metadata					DG dan IG	2 (dua) kali dalam sebulan	Metadata IG
9	Penyebarluasan IG dan Registrasi kepada Infrastruktur IGN					DG dan IG terkonfirmasi	2 (dua) kali setahun	IG Daerah

BUPATI KUBU RAYA,



MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 24 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 3.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

PROSEDUR PENYIAPAN DG DAN IG DAERAH

No	Uraian Kegiatan	Simpul JIGD					Baku Mutu		Hasil
		Ketua dan Sekretaris	Unit Produksi	Tenaga Penggerak Data	Unit Kliring	Unit Pengelola dan Penyebarluasan	Kelengkapan	Waktu	
1	Koordinasi penyelenggaraan IG melalui simpul JIGD						Peraturan, kebijakan dan rencana DG dan IG Unit Produksi	1 (satu) hari	Notulen rapat
2	Merencanakan pengumpulan DG secara mandiri dan/atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang telah disepakati dalam Forum Data						Daftar data dan sertifikasi tenaga ahli bidang geospasial yang melalui kerja sama pihak ketiga	1 (satu) hari	RKA/kerangka acuan kerja

*(Handwritten signature)*

No	Uraian Kegiatan	Simpul JIGD					Baku Mutu		
		Ketua dan Sekretaris	Unit Produksi	Tenaga Penggerak Data	Unit Kliring	Unit Pengelola dan Penyebarluasan	Kelengkapan	Waktu	Hasil
3	a. Merencanakan DG berbasis peta dasar (administrasi) b. Merencanakan DG tidak berbasis peta dasar (administrasi)		<pre> graph TD   3a{3.a} -- YA --&gt; 3b[3.b]   3a -- TIDAK --&gt; 4a[ ]   style 4a width:0px,height:0px   4a --- 4b[ ]   style 4b width:0px,height:0px   4b --- 4c[TIDAK]   </pre>				Daftar DG	1 (satu) hari	RKA/kerangka acuan kerja
4	Mengunduh peta dasar melalui Geoportal		<pre> graph TD   4[4] --- DB[(Database)]   4 --&gt; 5[5]   3b -- TIDAK --&gt; 5   </pre>				Daftar DG	1 (satu) hari	RKA/kerangka acuan kerja
5	Mengumpulkan dan mengolah DG		<pre> graph TD   5[5] --- DB[(Database)]   </pre>				Perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan internet	5 (lima) menit	Peta dasar
							Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Per kegiatan	Data transaksional

No	Uraian Kegiatan	Simpul JIGD					Baku Mutu		
		Ketua dan Sekretaris	Unit Produksi	Tenaga Penggerak Data	Unit Kliring	Unit Pengelola dan Penyebarluasan	Kelengkapan	Waktu	Hasil
6	Melakukan standarisasi struktur data berdasarkan standar data yang telah disepakati melalui Forum Data						Data transaksional	1 (satu) hari	DG
7	Membuat metadata dari data yang diproduksi berdasarkan SNI/ISO						DG	1 (satu) hari	Metadata
8	Mengunggah data dan IG ke simpul JIGD melalui form/link/sistem yang diberikan oleh Simpul JIGD						DG lengkap dengan metadata	1 (satu) hari	DG dan IG SKPD
9	Konfirmasi dan pematakhiran data lapangan						DG dan IG SKPD	Per kegiatan	DG dan IG SKPD terkonfirmasi lapangan

No	Uraian Kegiatan	Simpul JIGD						Baku Mutu		
		Ketua dan Sekretaris	Unit Produksi	Tenaga Penggerak Data	Unit Kliring	Unit Pengelola dan Penyebarluasan	Kelengkapan	Waktu	Hasil	
10	Verifikasi dan integrasi data pembangunan oleh unit kliring melalui Forum Data						DG dan IG SKPD dan DG IG SKPD terkonfirmasi lapangan	Per kegiatan	Data terverifikasi	
11	Perbaikan dan pemutakhiran data SKPD					Data terverifikasi	Per kegiatan	Pemutakhiran data hasil proses kliring		
12	Pemutakhiran data SKPD terkonfirmasi						Pemutakhiran data hasil proses kliring	2 (dua) kali sebulan	1 (satu) data termutakhir	
13	Pembukaan akses data untuk pengguna						DG hasil kliring	2 (dua) kali sebulan	1 (satu) data termutakhir	

No	Uraian Kegiatan	Simpul JIGD					Baku Mutu		
		Ketua dan Sekretaris	Unit Produksi	Tenaga Pengerak Data	Unit Kliring	Unit Pengelola dan Penyebarluasan	Kelengkapan	Waktu	Hasil
14	Penyimpanan dan pengamanan data						DG dan IG Daerah format vektor	Tiap bulan	DG dan IG Daerah tersimpan pada media elektronik maupun cetak
15	Penyebarluasan IG Daerah						Berita Acara Forum Data serta DG dan IG Daerah format vektor	2 (dua) kali setahun	DG dan IG Daerah

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 24 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 3.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

PROSEDUR PENGUMPULAN DG

No	Uraian Kegiatan	Simpul JIGD					Baku Mutu		
		Unit Produksi Data/SKPD	Unit Kliring	Tenaga Penggerak Data	Penatausahaan Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Hasil	
1	Mengunggah dan/atau Menginput Data Geospasial Dalam Sistem Geoportal dan Geoinformasi a. Data Sektoral SKPD (Data Bidang) b. Data Pembangunan tahun berjalan	<p>The diagram illustrates the data flow process. It starts with a cylinder labeled 'MULAI' connected to a box labeled '1'. From box '1', arrows point to two separate boxes labeled '1.a' and '1.b', each with a cylinder above it, representing data storage or processing stages.</p>							

*a / 1 / 1*



0 / 1 / 1

2	Konfirmasi selesai input data sektoral dan/atau pembangunan dan sudah menggugah dokumen asli							
3	Notifikasi Simpul JIGD ke penatausahaan keuangan							
4	Penerbitan SP2D					Per Kegiatan	SP2D	
5	Pencairan pengajuan anggaran pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan/rincian SKPD							
6	Kliring data Geospasial SKPD menurut Bidang Ampuan							

Handwritten signature or initials in blue ink.

	a. Data sektoral SKPD					Data Geospasial SKPD (data umum/data bidang)		Daftar DG SKPD
	b. Data pembangunan					Data Geospasial SKPD (data Renja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan/rincian)		Daftar DG SKPD
7	Verifikasi dan konfirmasi data sektoral SKPD dan data pembangunan di lapangan							
8	Input data hasil verifikasi dan konfirmasi di lapangan							
9	Kliring data hasil verifikasi dan konfirmasi tenaga penggerak data sesuai bidang ampunan							
10	Notifikasi perbaikan data ke Unit Produksi Data/SKPD							

11	Konfirmasi selesai perbaikan data sesuai hasil verifikasi dan konfirmasi di lapangan							
----	--	---	--	--	--	--	--	--

BUPATI KUBU RAYA, 

MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 24 Januari 2022  
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA






  
YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 5.

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 3 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

PROSEDUR PENGGUNAAN IG DAERAH

No	Uraian Kegiatan	Simpul JIGD						Baku Mutu				
		Pemohon	Website Geoportals	Website Ekosistem Data	Sekretariat SJIGD	Unit Produksi Data	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	Pengguna data mengajukan permohonan DG/IG											
	a. Data umum/publikasi											
	b. Data terbatas											
2	Mengunduh DG/IG di Website Geoportals Kubu Raya <a href="http://geoportals.kuburayakab.go.id">http://geoportals.kuburayakab.go.id</a>											

a / / /

No	Uraian Kegiatan	Simpul JIGD						Baku Mutu				
		Pemohon	Website Geoport	Website Ekosistem Data	Sekretariat SJIGD	Unit Produksi Data	Kelengkapan	Waktu	Output			
3	Membuka laman permohonan DG/IG akses terbatas di Website Ekosistem Data Kubu Raya <a href="https://data.kuburayakab.go.id">https://data.kuburayakab.go.id</a>											
4	Mengisi formulir permohonan DG/IG akses terbatas dengan menyampaikan identitas dan tujuan penggunaan DG/IG											
5	Submit formulir permohonan DG/IG terbatas											
6	Menindaklanjuti formulir permohonan dan verifikasi identitas pemohon data											
7	Mengirim notifikasi permohonan DG/IG akses terbatas kepada Unit Produksi Data											

No	Uraian Kegiatan	Simpul JIGD					Baku Mutu		
		Pemohon	Website Geoportaral	Website Ekosistem Data	Sekretariat SJIGD	Unit Produksi Data	Kelengkapan	Waktu	Output
8	Mengidentifikasi kesediaan DG/IG akses terbatas yang dibutuhkan								
9	Notifikasi persetujuan/penolakan permohonan data kepada pemohon melalui Email								
10	Memberikan Link Akses DG/IG Terbatas melalui Email								

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 24 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 3